

PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, GUNUNGGKIDUL, DIY

Alamat : Jl.Sadeng Km: 5 Karangtengah Pucung Girisubo, Gunungkidul, DIY Kode Pos : 55883
www.pucung-girisubo.desa.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 01/PA/X/2020

Tentang

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2020

1. Waktu dan tempat

Hari/tanggal	: Rabu- Selasa
Tanggal	: 04 s/d 10 Nopember 2020
Jam	: 08.00 – 15.00 WIB
Tempat	: Sekretariat Panitia Pelaksana (Komplek Balai Kalurahan Pucung)

2. Ketentuan Umum

- (1) Pamong kalurahan diangkat oleh Lurah dari Calon Pamong kalurahan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat penutupan pendaftaran ;
 - e. sehat jasmani;
 - f. berkelakuan baik;

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Kalurahan, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

3.Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Pamong kalurahan

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan mengajukan surat permohonan menjadi Pamong kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Pucung di atas kertas segel atau bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu).
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e) surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - f) surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sektor atau resort;
 - h) surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari

- i) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j) surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- k) fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l) fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali untuk kartu keluarga yang sudah ditandatangani elektronik;
- m) daftar riwayat hidup;
- n) foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 6 lembar berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap;
- o) surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- p) surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- q) surat izin dari Lurah bagi staf Pamong kalurahan atau Pamong kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong kalurahan;
- r) surat izin dari pimpinan BPK bagi anggota BPK; dan
- s) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat jika diangkat menjadi Pamong kalurahan;

(3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapannya persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat rangkap 2 yaitu :

- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan.
- b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

(4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.

(5) Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pakaian Sipil Lengkap.

- (6) Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- (7) Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

4. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Pamong Kalurahan datang sendiri dengan membawa berkas lamaran.
2. Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong kalurahan.
3. Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
 1. 1 (satu) lembar untuk calon Pamong kalurahan; dan
 2. 1 (satu) lembar untuk panitia.
4. Calon Pamong kalurahan dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
5. Penyerahan kekurangan persyaratan dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk calon Pamong kalurahan; dan
 2. 1 (satu) lembar untuk panitia.
6. Surat lamaran beserta lampirannya dimasukkan dalam stofmap folio :
 - a. Warna hijau : untuk bakal calon Carik
 - b. Warna merah : untuk bakal calon dukuh Wotawati

Pucung, 28 Oktober 2020
Ketua Panitia

